SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 013.D/STIESNU.BKL/III/2021
TENTANG

PELATIHAN LIFESKILL GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN STIESNU BENGKULU
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan lifeskill anggota Pramuka Gugus Depan STIESNU Bengkulu, diperlukan pelatihan yang terstruktur dan sistematis.
b. bahwa untuk melaksanakan pelatihan tersebut diperlukan penetapan pembina dan amggota.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pelatihan lifeskill gerakan pramuka gugus depan STIESNU Bengkulu Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 214 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan dan Latihan Gerakan Pramuka.Undang- Undang Nomor 20 tahun 3013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG PELATIHAN LIFESKILL GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN STIESNU BENGKULU TAHUN 2021
Kesatu	:	Membentuk TIM pelatihan lifeskill Gerakan Pramuka Gugus Depan STIESNU Bengkulu dengan susunan panitia sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
Kedua	:	Tim pelatihan bertanggung jawab untuk menyusun rencana pelatihan, mengatur pelaksanaan, dan melaporkan hasil pelatihan kepada Ketua STIESNU Bengkulu.
Ketiga	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
Keempat	:	Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaiman mestinya apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 7 Maret 2021
Ketua,

Dodi Isran M.Pd.Mat
NIDN. 2121128603

Tembusan :

1. Yth. Ketua STIESNU Bengkulu
2. Yth. Yang bersangkutan
3. Yth. Wakil 1 Akademik
4. Yth. Para Kaprodi & Sekprodi
5. Arsip